

SKRIPSI

**MEKANISME KERJA SAMA PERSPEKTIF AKUNTANSI
SYARIAH AKAD MUDHARABAH PADA PETANI
NILAM DI DESA TAAN KECAMATAN
TAPALANG**

***COOPERATION MECHANISM FROM SYARIAH ACCOUNTING
PERSPECTIVE OF MUDHARABAH AGREEMENT ON PATCHOTHI
FARMERS IN TAAN VILLAGE TAPALANG DISTRICT***



ANGGRAENI

C02 21 007

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**MEKANISME KERJA SAMA PERSPEKTIF AKUNTANSI
SYARIAH AKAD MUDHARABAH PADA PETANI
NILAM DI DESA TAAN KECAMATAN
TAPALANG**



ANGGRAENI

C02 21 007

Skripsi Sarjana Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelara Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak

NIP : 198312032019032 2 006

Pembimbing II

Ertv Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak

NIP : 19960714 202203 2 011

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd., M.Ak

NIP : 198312032019032 2 006

**MEKANISME KERJA SAMA PERSPEKTIF AKUNTANSI
SYARIAH AKAD MUDHARABAH PADA PETANI
NILAM DI DESA TAAN KECAMATAN
TAPALANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ANGGRAENI
C02 21 007**

Telah diuji dan diterima panitia ujian
Pada tanggal 19 September 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak	Ketua	1).....
2. Ertv Rospyana Rufaida, SE.,M.Ak	Sekretaris	2).....
3. Indayani B, SE.,M.Ak	Anggota	3).....
4. Sari Fatimah Mus, S.Ak.,M.Ak	Anggota	4).....
5. Asnidar, SE., M.Ak	Anggota	5).....

Telah disetujui Oleh

Pembimbing I



Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak
NIP.198312032019032 2 006

Pembimbing II



Ertv Rospyana Rufaida, SE.,M.Ak
NIP. 19960714 202203 3 001

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi**



Prof. Dr. Dra. Enny Radjab, M.AB
NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANGGRAENI

Nim : C02 21 007

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Mekanisme Kerja Sama Perspektif Akuntansi Syariah Akad Mudharabah Pada Petani Nilam Di Desa Taan Kecamatan Tapalang”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan /ditulis /diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ditemukan hari ini ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 26 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



ANGGRAENI
C02 21 007

ABSTRAK

ANGGRAENI, Mekanisme Kerja Sama Perspektif Akuntansi Syariah Akad Mudharabah Pada Petani Nilam Di Desa Taan Kecamatan Tapalang, dibimbing oleh Nuraeni M, S.Pd., M.Ak dan Ibu Erti Rospyana Rufaida, SE., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan mekanisme kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap tanaman nilam di Desa Taan Kecamatan Tapalang, dalam perspektif akuntansi syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana implementasi akad tersebut diterapkan dalam praktik pertanian nilam, serta bagaimana prinsip akuntansi syariah, khususnya yang di atur dalam PSAKS 105, dijalankan dalam pencatatan dan pelaporan kerja sama tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani penggarap dan pemilik lahan. Serta observasi langsung dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama yang dijalankan para pelaku belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan akad mudharabah dalam perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman tentang penerapan akad mudharabah dalam sektor pertanian serta urgensi penerapan prinsip akuntansi syariah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja sama usaha tani.

Kata kunci: Kerja sama, Akuntansi syariah, Mudharabah, Petani Nilam.

ABSTRACT

ANGGRAENI, *Cooperation Mechanism of Sharia Accounting Perspective of Mudharabah Agreement on Patchouli Farmers in Taan Village, Tapalang District, supervised by Nuraeni M, S.Pd., M. Ak and Mrs. Erti Rospyana Rufaida, SE., M.Ak*

This study aims to analyze and describe the cooperation mechanism between landowners and patchouli cultivators in Taan Village, Tapalang District, from a sharia accounting perspective using the mudharabah contract. The mudharabah contract is a form of cooperation between capital owners (shahibul maal) and business managers (mudharib) with the principle of profit sharing as agreed. The main focus of this study is to understand how the implementation of the contract is applied in patchouli farming practices, as well as how sharia accounting principles, especially those regulated in PSAKS 105, are implemented in recording and reporting the cooperation. The method used is a descriptive qualitative with a phenomenological approach. Data were collected through in-depth interviews with farmers and landowners, as well as direct observation in the field. The results of the study indicate that the cooperation mechanism implemented by the actors is not entirely in accordance with the provisions of the mudharabah contract from a sharia accounting perspective. This study contributes to the development of understanding of the application of the mudharabah contract in the agricultural sector and the urgency of implementing sharia accounting principles to increase transparency and accountability in agricultural business cooperation.

Keywords: *cooperation, sharia accounting, mudharabah, patchouli farmers*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor pertanian yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, dengan banyak penduduk bekerja di sektor ini dan kontribusi besar terhadap produk nasional. Pembangunan pertanian menjadi prioritas dalam kebijakan nasional, namun Indonesia masih tertinggal di peringkat 25 dunia dalam bidang ini, meskipun memiliki tanah yang subur dan lahan yang luas (Yusuf, 2024).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki fondasi sumber daya dalam negeri yang kokoh, berdaya saing dan berdaya guna bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di bidang pertanian salah satunya adalah nilam. Oleh karena itu, potensi nilam sangat menarik bagi masyarakat untuk menentukan bahan baku nilam. Namun lebih dari itu, strategi budidaya nilam juga harus menjadi faktor penting dalam kelangsungan hidup tanaman nilam, salah satunya dalam hal ini adalah pengembangan bahan baku untuk meningkatkan produksi dan penghasilan nilam. Dalam menjalankan kegiatan bertani nilam petani dapat menggunakan berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan mengelola lahan pertanian nilam dalam bentuk kerja sama dengan beberapa pihak. Transaksi-transaksi menurut ajaran islam juga dapat dipraktikkan dalam pertanian terdapat beberapa jenis akad diantaranya adalah *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muza'arah*, dan *al-musaqanah* (Putri, 2021).

Salah satu akad yang dapat dipraktikkan dalam pertanian adalah *mudharabah*. Mudharabah secara teknis merupakan suatu bentuk kerjasama bisnis di antara dua pihak, dimana *shahibul maal* (pemberi modal) menyediakan seluruh modal dan *mudharib* (pengelola) bertugas mengelola bisnis tersebut (Pramudya & Sukmaningrum, 2020). Dalam konteks pertanian nilam, sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi pengelolaan, memberikan keadilan dalam pembagian hasil, dan menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, penerapan sistem ini juga relevan dengan nilai-nilai akuntansi syariah yang menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Namun, implementasi *akad mudharabah* dalam praktik usaha tani nilam belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dengan optimal. Banyak petani yang belum memiliki pengetahuan cukup tentang konsep *akad mudharabah*, baik dari sisi teknis maupun pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi hasil (*mudharabah*) merupakan akad kerjasama yang memudahkan antara orang-orang yang memiliki keterbatasan modal dan keterbatasan waktu, tenaga, dan keahlian dalam mengelola suatu usaha yang akan dijalankan. Sehingga dengan adanya keterbatasan ini kedua belah pihak melakukan akad kerjasama yang adil. Syariat memperbolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka, pemilik modal memanfaatkan keahlian pengelola dana (*mudharib*) dan pengelola dana memanfaatkan harta dari *shahibul maal* sedangkan keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang diutarakan dalam kontrak. Kerugian menjadi tanggung jawab oleh pemilik

modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola, namun apabila pengelola ikut andil dalam penyebab kerugian tersebut, maka pengelola wajib menanggungnya. apabila pengelola ikut andil dalam penyebab kerugian tersebut, maka pengelola wajib menanggungnya.

Sistem kerjasama antara pemilik lahan serta penggarap ataupun petani disepakati atas dasar akad bagi hasil serta keyakinan dari kedua belah pihak, dan menurut kebiasaan warga setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa adanya saksi serta prosedur hukum yang menunjang. Kegiatan tersebut tidak mempunyai bukti nyata yang mendukung sehingga tidak memiliki bukti hukum atas kerja sama bagi hasil antara penggarap dan pemilik lahan. Untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan serta untuk menghindari terdapatnya lahan menganggur akhirnya dibuat kerjasama antara kedua belah pihak yaitu penggarap dan pemilik lahan. Perjanjian kerjasama yang pada biasanya dilakukan dalam bidang pertanian merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan serta penggarap. Bagi hasil dalam pertanian merupakan suatu bentuk pemanfaatan tanah, dimana pembagian hasil terhadap dua unsur produksi yaitu modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto tanah tersebut dan pula dalam bentuk natural sesuai dengan berkembangnya usaha tani (Faisyal, 2021).

Desa Taan Kecamatan Tapalang, mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah sebagai petani nilam, walaupun demikian mereka tetap optimis akan memperoleh kehidupan yang layak. Hal ini dibuktikan semakin dengan banyaknya minat masyarakat untuk membuka lahan dari kebun beralih menjadi

tanaman nilam dengan pengelolaan lahan menggunakan sistem bagi hasil. Salah satu fenomena yang terjadi di Desa Taan Kecamatan Tapalang salah satu wilayah penghasil nilam dengan potensi besar untuk dikembangkan. Namun, dalam pengelolaan usaha tani nilam, para petani sering menghadapi berbagai kendala, salah satu aspeknya belum sesuai dengan akad dalam perpektif syariah ialah perjanjian kerja sama diadakan dengan secara lisan/ucapan tanpa adanya dokumentasi tertulis, sehingga saat terjadinya permasalahan dalam pemeliharaan nilam oleh pihak kedua seperti tanggung jawab apabila nilam yang dipelihara mati tidak ada bukti perjanjian yang jelas. Begitu juga terkait hasil yang diperoleh oleh kedua pihak dalam praktek bagi hasil pada usaha tani nilam di Desa Taan Kecamatan Tapalang.

Berdasarkan hasil penelitian Kumala (2020), tentang Analisis Akad *Mudharabah* Terdapat Petani Dan Pedagang (Studi Kasus Dusun Bungcarba Karang Penang Oleh Sampan). Pedagang sebagai pemberi modal kepada petani untuk menggunakan modal tersebut, modal pemberian kebutuhan untuk bercocok tanam sehingga nantinya hasil panen akan dijual oleh petani kepada pedagang yang memberikan modal.

Berdasarkan hasil penelitian Fitri (2022) dari penelitian yang diperoleh penulis dapat disimpulkan terdapat informan 3 orang pemilik kapal. Hal ini dikarenakan adanya nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil bagi nelayan adalah Nisbah 30% : 70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Sedangkan untuk pemilik

kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 40% : 60%, karena hasil yang akan di dapatkan lebih banyak. Sedangkan nisbah bagi hasil yang adil antara pemilik kapal dan nelayan adalah nisbah bagi hasil 50% : 50% karena hasil yang akan di dapatkan lebih menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana praktik bagi hasil pertanian dan akad *mudharabah* menurut pandangan Islam diterapkan di Desa Taan Kecamatan Tapalang sehingga menunjang pendapatan warga tani, maka dari itu penulis mengangkat judul proposal skripsi dengan judul **“Mekanisme Kerja Sama Perspektif Akuntansi Syariah Akad Mudharabah Pada Petani Nilam Di Desa Taan Kecamatan Tapalang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme kerja sama pada petani nilam di Desa Taan Kecamatan Tapalang?
2. Bagaimana kesesuaian mekanisme kerja sama pada petani nilam berdasarkan karakteristik akad *mudharabah* PSAKS 105 di Desa Taan Kecamatan Tapalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam ini penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis mekanisme kerja sama pada petani nilam di Desa Taan Kecamatan Tapalang.
2. Menilai kesesuaian mekanisme kerja sama pada petani nilam berdasarkan karakteristik akad *mudharabah* PSAKS 105 di Desa Taan Kecamatan Tapalang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, sebagai bahan perbandingan dengan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan literature yang telah dibaca.
2. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi awal dalam menjalankan penelitian yang serupa dan memperdalam pemahaman tentang akuntansi sistem akad *mudharabah*.
3. Bagi universitas Sulawesi barat jurusan akuntansi, memberikan kontribusi dalam pemahaman mahasiswa, terutama yang fokus pada akuntansi syariah, serta menjadi tambahan sumber pengetahuan dalam mata kuliah terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi petani nilam, penelitian ini dapat menjadi panduan untuk meningkatkan kekayaan alamnya dalam bertani untuk memperbaiki ekonomi masyarakat terkhusus pada desa taan kecamatan tapalang sekarang ini yang terkendala dalam ekonominya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Akuntansi Syariah

Akuntansi yang ada di Indonesia umumnya memiliki dua jenis yaitu akuntansi Syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi Syariah tidak asing lagi, dimana penerapannya kini sering kali ditemukan pada lembaga keuangan Syariah baik perbankan maupun non bank. Karena pada hakikatnya yang sering diterapkan adalah akuntansi pada umumnya yang hanya menyajikan sistem pencatatan. Sering tidak di jumpai akuntansi Syariah diterapkan untuk masyarakat secara individual. Karena yang ada hanya beberapa entitas saja yang menggunakannya (Eny, 2022).

Akuntansi syariah menjadi aspek kritis dalam mendukung sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, menciptakan tatanan ekonomi yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini mengangkat fokus pada perkembangan akuntansi syariah dan implementasinya di Indonesia, dengan penekanan pada kontribusi Abdul Kadir Jailani, seorang tokoh utama dalam bidang akuntansi syariah di Tanah Air. Perjalanan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia mencerminkan upaya adaptasi terhadap dinamika ekonomi global serta pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Yusmaniarti, 2022).

2.1.2 Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal secara menyeluruh (100%), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal dari pihak pertama (*mudharib*) (Dwi, 2021). Sedangkan kerugian yang disebabkan bukan karena penyelewengan dari kesepakatan awal pembiayaan *mudharabah*, maka ditanggung oleh pemilik modal (bank syariah) (Arafi, 2023).

Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh masyarakat sudah sesuai dengan syariah, karena dalam konsep dasar akad yaitu adanya persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang terpaksa dalam melakukan akad kerjasama tersebut, oleh sebab itu akad ini dapat dikatakan sah, terkecuali ada salah satu pihak yang merasa terpaksa atau diancam untuk melakukan akad tersebut, maka hal ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam tentunya (Hanif, 2021).

1. Landasan Hukum Akad *Mudharabah*:

a. Dasar Hukum Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 198

يَسْأَلُكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Terjemahannya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk

kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”.(QS Al-Baqarah 198).

b. Dasar Hukum Mudharabah Dalam Hadist

Hadist Rasulullah SAW, yang artinya, *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Di sampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun memperbolehkannya.”* (HR.Thabrani).

2. Syarat dan Rukun Mudharabah:

Rukun dan Syarat *Mudharabah* Adapun rukun yang harus dipenuhi agar akad mudharabah dapat dilaksanakan secara sah adalah sebagai berikut (Sari & Kadariah, 2024)

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana), pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib almal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad mudharabah tidak ada.
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lainlain.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*), yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip antaradhin minkum

(sama-sama rela). Disini kedua pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.

- d. Nisbah keuntungan, rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri.

2.1.3 Manfaat Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa manfaat sebagai berikut (Nisp, 2021):

1. Manfaat bagi peserta *shahibul mal*, akad *mudharabah* dapat memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat dari investasi yang dilakukan oleh pengelola modal atau *mudharib*. Peserta juga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk dana yang dilakukan oleh *mudharib*.
2. Manfaat bagi Pengelola Dana Bagi pengelola dana atau *mudharib*, akad *mudharabah* dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis atau investasi dengan menggunakan modal yang tidak dimilikinya. Selain itu, *mudharib* juga dapat memperoleh manfaat dari hasil usaha.
3. Manfaat bagi Perekonomian Dengan adanya akad *mudharabah*, masyarakat dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

3. Berakhirya Akad Mudharabah

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*. Berikut penjelasan masing-masing yang dimaksud: NISP (2021)

a. Terpenuhi Tujuan Akad

Berakhirnya suatu akad terjadi apabila tujuannya telah tercapai. Selain itu, dalam sebuah perjanjian ditentukan sejak awal kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga secara otomatis perjanjian akan berakhir seiring dengan berlampainya waktu. Ketika sudah tercapainya waktu yang diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) perjanjian yang telah diadakan oleh para pihak secara otomatis akan batal.

Dasar hukum tentang ini terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah (9) ayat 4:

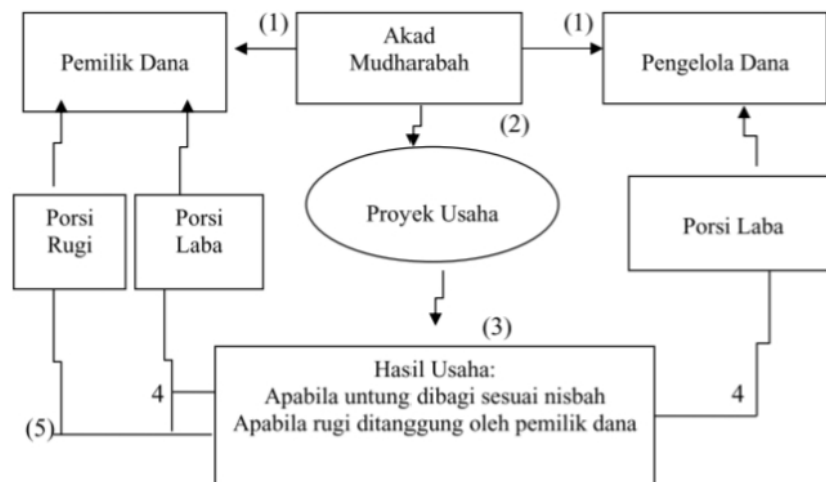
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٩﴾

Terjemahannya: “kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. At-Taubah : 4)

Berdasarkan ayat di atas terdapat tulisan “Penuhilah janji sampai batas waktunya” dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kita memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu sampai batas waktu yang telah ditentukan sejak awal, dengan demikian Ketika waktu yang telah diperjanjikan sudah selesai, maka secara otomatis akan batal dengan sendirinya, meskipun yang melakukan perjanjian itu orang yang *musyrik*, maka perjanjian wajib dilakukan hingga waktunya selesai (Wahidah, 2020).

2.1.4 Skema Akad *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yang secara konseptual mengharuskan modal usaha dari *sahib al-mal*, hampir tidak mungkin pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah debiturnya yang tidak memiliki modal awal dalam menganalisis permohonan pembiayaan calon nasabah debiturnya telah memiliki usaha atau paling tidak memiliki modal awal untuk merintis usaha, sehingga pihak bank dapat menganalisis kemampuan skill dan karakter usaha yang dimilikinya, meskipun *track record* ada melalui jaringan perbankan tanpa ada fakta empirik sebagai bentuk usaha yang sedang berjalan, pihak bank syariah akan mengalami kesulitan mendanai nasabah debiturnya untuk merintis usaha dengan akad *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syari'ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (*shahibulmall/principal*) dengan pelaku usaha (*mudharib/agent*). Kontrak *mudharabah* adalah kontrak kerjasama yang menanggung untung dan rugi antar pemilik dana (*bank/principal*) dengan nasabah (*kreditur/agent*).



Gambar 1 Skema Pembiayaan *Mudharabah* (Baraeut, 2021)

Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*;
- 2) Manajer dana mengelola proyek bisnis berdasarkan kontrak *mudharabah*;
- 3) Usaha bisnis mendapat untung atau rugi;
- 4) Jika keuntungan dibagi menurut nisbah;
- 5) Dan Jika terjadi kerugian, tetap pada pemilik dana.

2.1.5 Karakteristik Akad *Mudharabah* Perspektif PSAKS 105

1. Bentuk kerja sama antar pemilik modal dan pengelola

Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment*) yang merupakan jenis *mudharabah* dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan mitra kerja sama yang cakupan usahanya dilakukan secara bebas atau luas oleh mitra kerja sama. *Mudharabah* jenis ini tidak membatasi jenis dan spesifikasi usaha yang dilakukan oleh mitra

kerja sama. Selanjutnya *mudharabah muqayyadah (restricted investment)* yang merupakan jenis *mudharabah* dalam bentuk kerja sama pemilik modal dengan mitra kerja sama yang cakupan usahanya terbatas atau terikat. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah* (Andi, 2020).

2. Pembagian manfaat berdasarkan kesepakatan bagi hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Ma'ruf, 2023).

Sistem bagi hasil sendiri yang ditetapkan di dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua sistim, yaitu; pertama: *Profit Shering* yaitu sistim bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. Kedua; *Revenue shering* adalah sistim bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dilakukan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Ma'ruf, 2023).

3. Tanggung jawab risiko (kerugian)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya

ditanggung oleh pemilik dana. PSAKS 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana

4. Kewenangan pengelola modal

Intervensi pemilik modal dalam operasional usaha dapat menimbulkan ketimpangan relasi kerja dan tidak sesuai dengan PSAKS 105 yang menegaskan bahwa *mudharib* memiliki hak penuh dalam pengelolaan usaha, kecuali ada batasan yang tertulis secara jelas dalam akad. Dalam konteks ini, kewenangan pengelola tidak hanya dilihat dari sisi fikih, tetapi juga dari sisi akuntabilitas dan kejelasan peran dalam pelaporan keuangan syariah (Desi, 2023).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran terhadap posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini bertujuan agar kesamaan obyek penelitian dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah

ada. Pembahasan tentang implementasi sistem bagi hasil dalam prespektif Akuntansi syariah ditemukan berbagai literature seperti dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Penerapan PSAK 105 akad mudharabah dalam akuntansi Syariah. Muhammad Rijalus Sholihin (2020)	Hasil penelitian menunjukan bahwa pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun belum semuanya sesuaidengan PSAK 105. Sedangkan pengukuran akuntansi telah sesuai dengan PSAK 105.	Sama-sama meneliti PSAK 105 dengan menggunakan metode kualitatif	Penelitian terdahulu ialah lebih berfokus pada penerapan PSAK 105 pada akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada penerapan prinsip profit and loss sharing dalam praktik bagi hasil pertanian.
Analisis praktik akad mudharabah pada kerja sama petani dan pedagang (Studi kasus dusun Bungcarba Karang Penang Oleh Sampang). Prayudi kumala (2020).	Prinsip mudharabah banyak dipraktikkan oleh Dusun. Bungcarba Desa. Karang Penang Kec. Karang Penang Kab. Sampang dilakukan oleh para pedagang yang bekerja sama dengan para petani dengan menggunakan akad	Sama-sama meneliti tentang praktik akad mudharabah menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif	Penelitian terdahulu ialah berfokus pada praktik lapangan dan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Sedangkan penelitian sekarang penerapan konsep bagi hasil pertanian yang adil dan efisien menurut ekonomi islam.

	mudharabah, praktik ini digunakan karena sama-sama memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bentuk kerja sama tersebut yaitu kerja sama modal dari pedagang diberikan kepada petani serta adanya timbal balik dari petani dengan menjual hasil panennya kepada Pedagang		
Pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan di desa pasar palik kecamatan air napal bengkulu utara. Ainani fitri (2022)	Kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama mudharabah. Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang	Sama-sama meneliti akad mudharabah menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.	Penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan akad dan kendala dalam penerapan syariah di sektor perikanan sedangkan penelitian sekarang berfokus pada analisis penerapan pls dalam pertanian dari segi keadilan,efisiensi dan akuntabilitas.

	diterapkan, masing masing sama-sama menguntungkan bagi 2 pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30% : 70% mengingat nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak dilihat dari jumlah anggota lebih banyak dan welaktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh		
--	--	--	--

	lebih banyak dari pada nisbah yang lain.		
Implementasi Akad Mudharabah Pada Usaha Tambak Udang 1 Di Desa Pambang Baru Ditinjau Dari Prespektif Akuntansi Syariah. Desi erianti (2023)	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem akad mudharabah yang ada pada tambak udang di Desa Pambang Barru dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan pemilik modal dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem.	Sama-sama meneliti tentang akad mudharabah menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif	Penelitian terdahulu pengelola tambak dan pemilik modal di desa pambang baru sedangkan penelitian sekarang petani dan mitra kerja di sektor pertanian.
Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Peternak Sapi Di Desa Potoan Daja Palengaan Pamekasan. Zainol Fata (2023)	Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya keselarasan antara teori dan praktik mengenai penerapan akad mudharabah pada peternak sapi di Desa Potoan Daja, Palengaan, Pamekasan. Praktik yang dilakukan	Sama-sama meneliti akad mudharabah menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif.	Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi akad dan kendala pencatatan/transparansi sedangkan penelitian sekarang berfokus pada evaluasi penerapan konsep pls dan pemahaman prinsip syariah dalam praktik bagi hasil pertanian.

	peternak sapi sudah sesuai dengan teori akad mudharabah. Peneliti ini juga mengulas bagaimana hukum islam melihat sistem bagi hasil pada peternak sapi. Hasilnya, sistem bagi hasil tersebut Tidak bertentangan dengan hukum Islam karena mengandung prinsip-prinsip seperti kejujuran, kebebasan berkontrak, dan keadilan		
--	---	--	--

Sumber: Olah Data, 2025

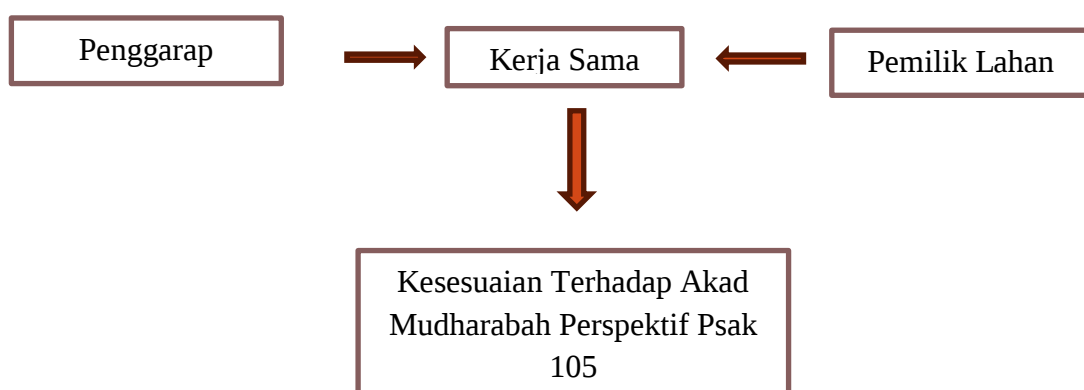
2.3 Kerangka Konseptual

Mudharabah merupakan perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modal secara menyeluruh (100%), sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola modal dari pihak pertama (*mudharib*) (Dwi, 2021).

Hasil penelitian (Ainani Fitri, 2022) mengungkapkan bahwa Kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerja sama *mudharabah*. Dimana salah satu pihak adalah *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan). Demikian juga

temuan (Desi Erianti, 2023), menemukan bahwa sistem akad *mudharabah* yang ada pada tambak udang di Desa Pambang Barru dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan pemilik modal dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem.

Salah satu observasi awal yang ditemukan di Desa Taan Kecamatan Tapalang salah satu wilayah penghasil nilam dengan potensi besar untuk dikembangkan. Namun, dalam pengelolaan usaha tani nilam, para petani sering menghadapi berbagai kendala, salah satu aspeknya belum sesuai dengan akad dalam perpektif syariah ialah perjanjian kerja sama diadakan dengan secara lisan/ucapan tanpa adanya pendokumentasian tertulis, sehingga saat terjadinya permasalahan dalam pemeliharaan nilam oleh pihak kedua seperti tanggung jawab apabila nilam yang dipelihara mati tidak ada bukti perjanjian yang jelas. Begitu juga terkait hasil yang diperoleh oleh kedua pihak dalam praktek bagi hasil pada usaha tani nilam di Desa Taan Kecamatan Tapalang



Gambar 2.3 kerangka konseptual

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme kerja sama yang dilakukan petani nilam Secara keseluruhan Di Desa Taan sudah sesuai dengan prinsip dasar akad mudharabah dalam PSAKS 105, tetapi pelaksanaannya masih bersifat informal, sederhana, dan minim dokumentasi. Tidak adanya perjanjian tertulis, pencatatan bagi hasil, serta penilaian wajar terhadap modal nonkas menjadi kelemahan utama yang membuat praktik ini belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi syariah

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang bisa peneliti sampaikan yakni:

1. Bagi petani nilam di Desa Taan Kecamatan Tapalang diharapkan untuk melakukan pencatatan sesuai proses akuntansi yang berlaku umum dengan membuat jurnal secara rinci sampai membuat laporan keuangan sesuai.
2. dengan PSAKS 105. Karena belum sepenuhnya menerapkan pencatatan laporan keuangan.
3. Membuat Perjanjian Tertulis sebagai Dasar Hukum Akad PSAK 105 menganjurkan adanya dokumen tertulis untuk akad mudharabah agar memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Disarankan agar kerja sama tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi dituangkan dalam

perjanjian tertulis yang mencakup: Identitas para pihak, Bentuk dan nilai modal, Jangka waktu kerja sama, Skema bagi hasil, Mekanisme penanganan kerugian, Tanda tangan kedua belah pihak.

4. Meningkatkan Literasi Keuangan dan Syariah di Kalangan Petani
Pemerintah desa atau dinas pertanian dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau kampus setempat untuk memberikan: Pelatihan tentang akad syariah (*mudharabah*, *musyarakah*), cara membuat perjanjian sederhana, Prinsip pencatatan dan keuangan usaha tani

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam Tentang Kedudukan Akad Muamalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal AT-TAHFIDZ Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 52–69.
- Ahmad Saiful Umum. 2019. implementasi sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dengan akad mudharabah, Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan.
- Andi Sri Rezky Wulandari, & Abd. Basir. (2020). penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan di bank syariah menurut undangundang perbankan syariah. *Khatulistiwa Law Review*.
- A Rohman, Abdur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Di Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Lampung Timur. 2020.
- Arafi, M. R., Rahmawaty, L., Lestina, K., & Olivia, H. (2023). Analisis Bibliometrik Terhadap Pembayaran Mudharabah Di Perbankan Syariah Menggunakan VOS Viewer (Studi Literatur 2018-2023). *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 51–65.
- Dwi, Y., Anugrah, Y., & Nandaningsih, N. (2021). Konsep pembiayaan mudharabah dalam perbankan syariah. 2(1), 61–65
- Faisyal Sarhang, —Mappamula Sebagai Pengembangan Strategi Ekonomi Pertanian Nilam Desa Malangke Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).
- Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, “*Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah*,” *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 103–14.
- Indrawanis, E., & Heriansyah, P. (2023). *Pengantar Ilmu Pertanian Berkelanjutan*. Penerbit Lindan Bestari.
- Kamaruddin, M. A., Sari, M., & Riadi, J. (2021). *Legitimasi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*. *Al-Kharaj*, 1(1), 39–61. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1544>
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis. Jakarta: Kencana.
- Moh. Syamsi Hasan, Hadis Qudsi (Surabaya: Amelia Surabaya, 2021).

- NISP, R. O. (2021). Rukun Mudharabah dan Syaratnya. OCBC.
- Pramudya, A. W., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Abrar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 162. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp162-172>
- Putra, P. A., Tarigan, A. A., Samri, Y., & Nasution, J. (2022). Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir. 5.
- Sugiyono, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharjo, 2019. *Sistem Pertanian Berkelanjutan* (Model Pengelolaan Tanaman), Publisher Media Sahabat Cendekia, ISBN :978-623-7373-66-7
- Wijayanto, & Adzkia. (2021) *Implementasi Akad Mukhabarah Terhadap Determinasi Petani Padi* (Studi Di Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara)
- Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.2 (oktober,2020) h. 23